



P U T U S A N

Nomor 442 / PDT / 2017 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

IRPAN HARIONO SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir 7 Desember 1988, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, Tempat Tinggal Parik Sabungan Desa/Kel. Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardemean Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Mariah SM Purba, S.H., M.H. dan Muliaman Purba, S.H., masing-masing Advokat, berkantor di Kantor Advokat-Penasihat Hukum MARIAH SM PURBA, dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

L a w a n

DAMERIA OPPUSUNGGU, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir 31 Januari 1988, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal dahulu di Parik Sabungan Desa/Kel. Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardemean Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi

Putusan Perdata No 442/PDT/2017/PT MDN

Halaman 1 dari 17 Hal



di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Luhut Sitinjak, S.H., Michael Simangunsong, S.H. dan Raden M. Ardhi Arafah, S.H., masing-masing Advokat, pada Kantor Hukum "LUHUT SITINJAK, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Enggang No.18 Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Mei 2017 di bawah nomor register perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Sim, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No: 282/P.4-IX/I/2016 (pengganti), di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Resort Dolok Pardemean Jemaat GKPS Pariksabungan, dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan No. 477.2/856/2011 tertanggal 25 November 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama MIKHA HARTANTI SARAGIH berusia 5 (lima) tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-23052013-0290, tertanggal 24 Mei 2013;
3. Bahwa sejak menikah kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkeran/percekcokan. Pertengkeran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering merajuk dan marah-marah tanpa penyebab dan alasan yang jelas;



4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat pulang dari Sidempuan, sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa barang-barangnya beserta surat-surat penting seperti akte lahir, surat kawin, kartu keluarga dan ijazah;
6. Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat dan keluarganya datang ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan dengan syarat dari Tergugat bahwa mereka harus tinggal di Medan;
7. Bahwa meskipun Penggugat telah mengikuti kemauan Tergugat untuk tinggal di Medan ternyata tidak membuat kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik. Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat setiap hari pulang malam.
8. Bahwa setelah tiga bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan tepatnya bulan Maret 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali. Pada saat pertengkaran tersebut orang tua Tergugat turut campur, dan mengatakan bahwa dia akan menceraikan Tergugat dari Penggugat dan membawa Tergugat pulang ke rumahnya;
9. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menghubungi keluarga Penggugat melalui Hand Phone yang tujuannya agar keluarga Penggugat mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa setelah keluarga Penggugat sampai di Medan, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan keluarganya melalui Hand Phone, namun tidak ada jawaban. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pindah ke Siantar;
11. Bahwa sejak saat itu hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai mana layaknya suami istri;
12. Bahwa hingga saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu MIKHA HARTANTI SARAGIH tinggal bersama-sama



dengan Tergugat, namun Penggugat khawatir dengan masa depan anaknya dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai sumber mata pencarian, disamping itu kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah tanpa alasan sangat berpengaruh tidak baik terhadap perkembangan psikologi anak hasil perkawinan mereka. Demi masa depan dan kebaikan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah selayaknya jika anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b yang menyatakan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dan huruf f yang isinya Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan perceraian, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mangabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No: 282/P.4-IX/I/2016 (pengganti), di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Resort Dolok Pardemean Jemaat GKPS Pariksabungan, dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Simalungun berdasarkan Akta



Perkawinan No. 477.2/856/2011 tertanggal 25 November 2011 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No: 282/P.4-IX/I/2016 (pengganti), di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Resort Dolok Pardemean Jemaat GKPS Pariksabungan, dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan No. 477.2/856/2011 tertanggal 25 November 2011 putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama 1 (satu) orang anak perempuan bernama MIKHA HARTANTI SARAGIH berusia 5 (lima) tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-23052013-0290, tertanggal 24 Mei 2013 berada dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSIE

A. Diskualifikasi In Person

Tentang Wajib Memperoleh Izin Pejabat

Bahwa Penggugat adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam melakukan tindakan hukum yang berakibat hukum harus berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bila tidak dilaksanakan akan mengandung cacat formil atau pelanggaran yang berakibat gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 disebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka Tergugat berkordinasi kepada pejabat atasan dari Penggugat dan menurut keterangannya Penggugat dalam mengajukan gugatan diduga belum mendapatkan izin dari Pejabat/atasan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat adalah orang yang belum memenuhi syarat (diskualifikasi) dikarenakan Penggugat belum mempunyai hak seutuhnya dalam mengajukan perkara perceraian yang disengketakan, gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum;

Bahwa adapun yurisprudensi yang telah diikuti dan berkembang ditengah masyarakat yaitu:

1. Putusan MA No. 239 K/Sip/1986 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 Menyatakan : Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena ada kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tentang Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, formulasi gugatan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, adapun gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru menentukan tempat tinggal Tergugat, sebagai dasar gugatan akibatnya adalah gugatan tidak tepat sasaran, pada perkara perceraian sangat jelas ditentukan bagaimana cara untuk menentukan subjek gugatan dan menentukan domisili proses pemanggilan dan tata cara pemanggilan;



Bahwa Penggugat dengan menentukan tempat tinggal Tergugat ditujukan : Dahulu tinggal di Parik Sabungan, Desa/Kel. Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun sekarang tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa dengan demikian Tergugat adalah berada di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Permohonan Tergugat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Bahwa karena tempat kediaman Tergugat tidak disebutkan diluar negeri maka dilakukan Pengumuman melalui Media Massa seakan-akan Penggugat tidak mengetahui tempat kediaman Tergugat, gugatan demikian adalah kabur berkwalifikasi harus didiskwalifikasi sehubungan tidak memiliki itikat baik dalam menentukan tempat kediaman Tergugat yang diketahui pasti oleh Penggugat tergugat bertempat kediaman di Patumbak Deli Serdang;

2. Bahwa bila dicermati dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau Isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Tempat Kediaman Tergugat;

(2) Dalam hal Tempat Kediaman Tergugat tidak Jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3) Dalam Hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri...dst
Pasal 21

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Pasal 22

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menentukan



wilayah hukum TEMPAT DIAJUKAN SALAH SATU PIHAK BAIK Tergugat atau Penggugat adalah TEMPAT KEDIAMAN. sehingga gugatan yang tidak mendasarkan pada Tempat Kediaman berkwalifikasi gugatan menjadi kabur;

Bahwa bila dipelajari PADA GUGATAN PENGGUGAT Identitas Penggugat ataupun Tergugat adalah ditujukan kepada TEMPAT TINGGAL, Sehingga Dapat Mengaburkan Gugatan Dan Tidak Jarang Alasan Tempat Tinggal Sementara Menjadi Acuan Gugatan Untuk Meloloskan Salah Satu Pihak Agar Tidak Mengetahui Adanya Gugatan Perceraian;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Tempat Tinggal dan bukan pada Tempat Kediaman Tergugat adalah gugatan yang keliru dan kabur, sehingga gugatan demikian haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat juga telah menentukan dengan 2 (dua) dasar gugatan dan dua alternatif kewenangan untuk mengadili pada Tempat Kediaman sehingga bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat pada point 13 Gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan Penggugat adalah:

3.1 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut Pasal 19 huruf b;

3.2 Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga 19 huruf f;

Bahwa dengan tidak disebutkan dasar hukum kewenangan dari Penggugat untuk memilih wilayah kewenangan maka adalah patut gugatan dinyatakan kabur dan haruslah ditolak dan setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil dari Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, melalui jawaban pokok perkara ini dinyatakan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara Tergugat;



3. Bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga telah berupaya keras untuk menjaga rumah tangga yang bahagia tanpa ada tekanan dan paksaan namun Tergugat tidak menyangka kalau Penggugat menginginkan mahligai rumah tangga yang selama ini terbangun dengan baik harus diputuskan tanpa sebab, untuk meninggalkan Tergugat bersama dengan anak hasil Perkawinan bernama Mikha Hartanti Saragih;
4. Bahwa Tergugat bertekad bersatu kembali agar segala permasalahan dapat diatasi apabila Tergugat dan Penggugat bersama untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi Penggugat memiliki niat lain dan bagaimana Penggugat tidak pernah lagi ingat isteri dan anaknya, dan Tergugat tidak dapat menduga-duga terakhir diketahui ada wanita lain yang menjadi faktor Penggugat harus mengajukan gugatan untuk mengakhiri mahligai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak perempuan bernama Mikha Hartanti Saragih ± 2 Tahun telah beberap kali mengalami sakit keras di rumah sakit, sedangkan Tergugat harus dapat merawat, menjaga sendiri, membiayai perawatan dan pendidikan yang keseluruhannya adalah berkat doa agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya;
6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya menyangkut Perselisihan suami isteri (point 4 gugatan) dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan atau karena hal lain dan huruf f yang isinya antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat sangat membantah dalil-dalil Penggugat yang mengandung spekulasi, Penggugat telah mengada-ada yang sebenarnya tidak ada permasalahan sebagaimana keterangan dalam gugatan Penggugat, bahkan Penggugatlah yang selalu membuat persoalan yang sepatutnya tidak menjadi persoalan, mengancam mobil yang ditumpangi agar dimasukkan ke jurang dan sebagainya sepulang dari Padang Sidempuan (Tergugat menolak poin 4 gugatan) apa yang Penggugat sangkakan dan tuduhkan kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru



Penggugatlah yang sering tidak memposisikan Tergugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anaknya;

8. Bahwa Penguat tidak memperhatikan pendidikan anak apalagi kesehatan anak, bila dihubungi selalu beralasan dan menghindar dan yang dilakukan berkunjung keluar kota bersama teman-teman Penguat dan ada juga perempuan yang bukan isterinya, hal ini membuat Tergugat semakin tegar dan sabar menghadapi perilaku Penguat namun terkadang ada rasa kesal dan pedih sebagai seorang isteri melihat kelakuan Penguat demikian apalagi kelakuan yang membiarkan isteri disudutkan orang lain, tidak peduli kepada anak yang dalam keadaan sakit;
9. Bahwa harapan seorang isteri selayaknya sebagai suami sepatutnya adalah melindungi isterinya, membiayai pendidikan anak dengan layak, membiayai kesehatan anak dengan layak, namun yang terjadi adalah sebaliknya seakan Penguat ini telah memiliki rumah sendiri dan Tergugat meninggalkannya, seakan Tergugat ini seorang Pengusaha padahal Penguat yang memiliki penghasilan yang tetap, apakah Penguat sebagai suami menyadari hal ini atau tidak yang jelas hubungan keluarga tidaklah semudah yang dibayangkan seakan pertenggaran rumah tangga yang sebatas hal biasa dibawa sampai ke pengadilan, Tergugat tidak pernah menerima perlakuan demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil untuk menolak dalil-dalil yang tidak relevan menjadi alasan perceraian dan Tergugat tidak menginginkan PERCERAIAN DARI PENGGUGAT OLEH KARENA ADA YANG LAIN, Dan Walaupun Tergugat Tidak Pernah mendapatkan nafkah hidup yang selayaknya dari Penguat;

Bahwa perlu kami informasikan sehubungan dengan adanya gugatan Penguat di Pengadilan ini, Penguat telah beberapa kali mengirim uang yang sampai pada saat ini dugaan Tergugat adalah siasat saja agar dapat memberikan bukti dipersidangan seakan Penguat ini masih orang berkriteria tanggungjawab dan uang yang diberikan sama sekali tidak memberikan kebahagiaan bagi Tergugat dan anaknya yang tidak dapat ditolak karena dikirim kerekening Tergugat;

10. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Penguat untuk mengajukan Perceraian adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19



huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Sesuai Point 10 Dari Gugatan Penggugat Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dan anaknya, Percekcokkan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang di buat-buat Penggugat sendiri;

11. Bahwa berdasarkan surat edaran mahkamah agung No 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena Perkawinan adalah Perjanjian yang mengikat dan sakral yang menyatukanya dari berbagai keluarga dan memutuskannya tidak boleh diukur dengan pertengkaran biasa dari salah satu pihak saja;
12. Bahwa Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar selama berlangsungnya gugatan perceraian ini, Yang Mulia Majelis Hakim dapat Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami dan menentukan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak yang ditaksir setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, karena Tergugat berprasangka Penggugat tidak akan memberikan nafkah dan pemeliharaan kesehatan bagi anak Tergugat selama proses perkara dilakukan sampai berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa demikian pula anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Mikha Hartanti Saragih yang selama ini dirawat, dipelihara dan dijamin kesehatannya oleh Tergugat patutlah tetap dibawah asuhan Tergugat dan pernyataan Penggugat akan dibawah pengasuhannya akan menambah penderitaan bagi anak Tergugat sebab Prilaku Penggugat tidak patut diteladani sebagai contoh untuk masa depan anak;
14. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agusutus 2003 menyebutkan ...anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";



Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi kualitas suatu gugatan sehingga gugatan demikian haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dari apa yang terurai diatas Maka berdasarkan apa yang telah tertuang pada eksepsi dan jawaban ini, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsie dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, maka Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Sim atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak *Eksepsi* Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp911.000,00 (*sembilan ratus sebelas ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2017/PNSim yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri



Simalungun tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sim, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2017 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas amar putusan tersebut para pembanding akan mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang diuraikan seperti dibawah ini:

Bahwa Majelis Hakim *Judic facti* Tingkat Pertama pada amar putusannya pada halaman 24 aline ke 5 yang pada intinya menyatakan bahwa kedua surat yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing diberi tanda bukti P. 4 dan P. 5 diterbitkan berdasarkan satu surat permohonan yang sama yaitu Surat Tertanggal 21 Maret 2017 perihal permintaan Ijin untuk melakukan perceraian;

Bahwa pertimbangan *judec facti* yang menyatakan bahwa terbitnya surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P. 4 dan P. 5 diterbitkan berdasarkan satu surat yaitu surat permohonan yang diajukan Penggugat yaitu Surat tertanggal 21 Maret 2017 adalah salah dan keliru;

Bahwa jika kita cermati dengan seksama, pada bukti surat yang diberi tanda P. 4, jelas pada alinea pertama Surat tersebut menyatakan :**"Menindak lanjuti Surat Saudara Irpan Saragih S.sos, tanggal 21 Maret 2017 Perihal: permintaan Ijin untuk melakukan perceraian;**

Bahwa sedangkan pada surat yang diajukan Penggugat yang diberitanda P. 5 dimana perihal surat Pengaduan Penelantaran Istri dan anak yang dilakukan oleh PNS a.n. Irpan Hariono Saragih S.Sos,. Bahwa pada alinea pertama surat tersebut berbunyi: "Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 18.36/800/195/2017, perihal pengaduan penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh PNS a.n Irpan Hariono Saragih S.Sos;

Bahwa dari kedua surat tersebut dapat diambil kesimpulan:



1. Bahwa perihal terbitnya kedua surat tersebut berbeda, yang pertama adalah perihal permohonan ijin cerai, sedangkan surat yang kedua adalah perihal pengaduan penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh PNS a.n Irpan Hariono Saragih S.Sos. Jika kita melihat perihal surat kedua timbul pertanyaan apakah mungkin Penggugat (Irpan Hariono Saragih) melaporkan diri sendiri dengan telah menelantarkan anak dan istrinya?;
2. Bahwa dasar timbulnya Surat bukti yang diberi tanda P.5 adalah Surat SEKDA tertanggal 20 Januari 2017, sedangkan Irpan Hariono Saragih (Penggugat) mengajukan Surat Ijin cerai tertanggal 1 Maret 2017. Sehingga sangat tidak mungkin surat SEKDA yang pertama keluar baru surat dari Irpan Hariono Saragih (Penggugat). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbitnya kedua surat tersebut tidak didasarkan atas surat permohonan yang sama;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P. 5 adalah untuk membatah dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat juga tidak pernah membiayai anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fakta persidangan melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada atasannya dengan laporan penelantaran anak dan istri serta selingkuh dengan wanita lain (fakta persidangan berupa rekaman semua keterangan saksi terdapat VCD);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judic Facti* Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea yang menyatakan tidak ada alasan yang lengkap yang mendasari Irpan Hariono mengajukan gugatan perceraian adalah salah dan keliru. Majelis Hakim *judex facti* telah memberikan pertimbangan atas surat yang tidak ada diajukan dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Surat Permohonan ijin cerai yang ditujukan oleh Penggugat kepada atasannya. Yang diajukan oleh Penggugat adalah Ijin cerai yang diterbitkan oleh atasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian yaitu bukti ;

surat yang diberi tanda P. 4. **Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim *judex facti* menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa surat**



permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Ijin cerai tertanggal 1 Maret 2017 tidak ada alasan yang lengkap;

Bahwa jika kita mencermati buki surat diberi tanda P. 4 pada alinea ke dua yang pada intinya menyatakan: "..... **tetapi tidak ada kecocokan dari kedua pihak.....**";

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, **Pembanding semula Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya memutuskan:**

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 43/Pdt.G/2017/PN.SIM, tertanggal 31 Oktober 2017;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat banding maupun ditingkat pertama.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing diberitahukan pada tanggal 8 Desember 2017, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 43//Pdt.G/2017/PN Sim, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 43//Pdt.G/2017/PN Sim yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 43//Pdt.G/2017/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut ;



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH** selaku Ketua Majelis dengan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2017 Nomor 442/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Ttd

1. **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH**

Ttd

2. **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum**

Hakim Ketua :

Ttd

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)